

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kepala KUA pada prinsipnya memandang bahwa PMA No. 30 Tahun 2024 merupakan regulasi yang tetap menjaga ketertiban administrasi pencatatan pernikahan melalui ketentuan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari kerja, sekaligus memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme dispensasi. Ketentuan tersebut dinilai sebagai upaya normatif untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebutuhan pelayanan publik. Namun demikian, dalam pendapatnya pada sebagian Kepala KUA di Kota Banjarmasin masih terdapat variasi kecenderungan dalam penerapan mekanisme dispensasi, khususnya antara penggunaan dispensasi camat dan surat pertanggungjawaban bermeterai.
2. Dasar pendapat Kepala KUA terhadap ketentuan tersebut bertumpu pada pertimbangan yuridis, administratif, dan pelayanan publik. Secara yuridis dan administratif, ketentuan 10 hari kerja dipahami sebagai instrumen verifikasi dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya halangan nikah guna menjamin keabsahan pencatatan pernikahan. Sementara itu, keberadaan alternatif dispensasi dipandang sebagai respons terhadap dinamika sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang adaptif. Meskipun demikian, dari perspektif kehati-hatian administratif, masih diperlukan kejelasan teknis yang lebih rinci agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama sebagai pembentuk regulasi disarankan untuk menyusun petunjuk teknis yang lebih rinci terkait penggunaan surat pertanggungjawaban, termasuk format baku dan batasan kondisi penggunaannya, agar tercipta keseragaman praktik di seluruh KUA.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam konteks akad nikah kurang dari 10 hari masa pemberitahuan, guna menilai konsistensi penerapan kewajiban tersebut serta implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan.